



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate menyebutkan bahwa kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 549);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ternate ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ternate ;
- d. Walikota adalah Walikota Ternate
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate;
- f. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Ternate;
- g. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Ternate;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kecamatan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai Koordinator Penyelenggara pemerintahan, pelayanan Publik, dan pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Kota yang ada di Kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang di sebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah,
dan Kecamatan Ternate Selatan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;

- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Barat
dan Kecamatan Pulau Hiri

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Barat dan Kecamatan Pulau Hiri terdiri dari :
- a. Camat ;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Barat dan Kecamatan Pulau Hiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua terdiri dari :
- a. Camat ;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - c. Seksi Pemerintahan, Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Perikanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Kelurahan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan , terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretaris,
 - c. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan sosial;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan pelayanan umum
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dan kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Lurah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eseloning

Pasal 9

- (1) Camat merupakan Jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Lurah merupakan Jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (5) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Kecamatan, dan Lurah, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan dalam Daerah Kota Ternate; dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan dalam Daerah Kota Ternate.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Oktober 2016

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 263